

membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murābahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank”.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/VI/2000 tentang *Murābahah* yang terdapat dalam ketentuan umum *murābahah* No.8 bahwa “*Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, maka pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah*”. Dari penjelasan Fatwa DSN tersebut menggambarkan adanya perjanjian khusus atau kesepakatan terlebih dahulu dalam pembelian barang sebelum dilaksanakannya suatu akad *murābahah*, sehingga tidak dikhawatirkannya penyalahgunaan akad dikemudian hari.

Dalam operasional akad *murābahah bil wakālah* yang dijalankan di BMT UGT Sidogiri KC. Larangan Sidoarjo memang tidak menyalahi aturan karena sesama pihak atau kedua belah pihak saling rela dan suka sama suka dan tidak ada pihak yang dirugikan, hanya saja operasionalnya yang dilihat dari segi kesesuaian analisis hukum Islam tidak sesuai berdasarkan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/VI/2000 tentang *Murābahah* serta beberapa dalil dari ayat al-qur’an dan hadits yang telah disebutkan, karena hal ini dapat dikhawatirkan adanya penyalahgunaan akad yang dilakukan oleh pihak anggota penerima pembiayaan.

Contoh kasus pengajuan pembiayaan untuk pembelian bahan material bangunan di BMT UGT sidogiri KC. Larangan Sidoarjo

dengan adanya penyerahan bukti kwitansi, sebelumnya di dalam akad tertulis sudah ada keterangan adanya kewajiban penyerahan bukti pembelian barang, hanya saja terkadang dan tak jarang pihak anggota ada yang memberikan bukti kwitansi pembelian barang ada juga yang tidak menyerahkan bukti kwitansi pembelian barang tersebut, tetapi dalam contoh kasus pembiayaan untuk pembelian bahan material bangunan ini pihak anggota mengajukan pembiayaan sejumlah Rp.10.000.000 tetapi ketika pihak anggota menyerahkan bukti kwitansi pembelian barang tersebut jumlah nominalnya RP.8.500.000 sehingga jelas bahwa total pembelian barang yang dilakukan oleh pihak anggota lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pembiayaan yang sebelumnya sudah diberikan oleh pihak BMT, dan dengan adanya selisih jumlah nominal pembiayaan dengan jumlah nominal yang ada di bukti kwitansi tersebut pihak anggota tidak mengembalikan sisa pembiayaan yang melebihi harga jual barang tadi, hal ini dikarenakan sudah dari awal diadakannya kesepakatan akad sebelum adanya pengadaan barang yang secara prinsip sudah menjadi milik BMT.

Tidak adanya pengembalian sisa uang dari pihak anggota, memang tidak merugikan pihak BMT ataupun kedua belah pihak baik pihak BMT maupun dari pihak anggota, hanya saja sisa penggunaan uang tadi dikhawatirkan tidak digunakan untuk pembelian bahan material bangunan seperti kesepakatan akad diawal sebelumnya yang penggunaan pembiayaannya digunakan untuk pembelian bahan

pembiayaan dengan menggunakan akad jual beli, dengan menjual harga asal atas barang kepada pihak nasabah dengan memperoleh nilai tambah atau margin keuntungan atas pembelian yang dilakukan oleh pihak nasabah kepada pihak bank yang pada awal akad sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Berikut sekilas gambaran operasional yang secara langsung penulis amati dilapangan:

- a. Sebelumnya pihak atau calon penerima pembiayaan (anggota) diberitahukan tentang ketentuan prosedur pembiayaan, dan dijelaskan mengenai ketentuan serta jaminan untuk pembiayaan yang akan diajukan, seperti pada gambar di bawah ini:



- b. Kemudian pihak BMT memberitahukan rincian detail perhitungan tentang jumlah margin keuntungan atas pembiayaan yang diajukan oleh pihak penerima pembiayaan (anggota), seperti pada gambar di bawah ini:

memberikan kepercayaan kepada penerima pembiayaan (anggota) sebagai *wakīl* untuk melakukan pembelian barang atau bahan material yang dimaksud, seperti yang terlihat pada gambar berikut ini.



Semisal contoh kasus di BMT tentang pengajuan pembiayaan akad *murābahah bil wakālah* untuk pembelian bahan material bangunan dengan sejumlah pengajuan pembiayaan sebesar Rp.10.000.000, berikut operasional pembiayaannya yaitu sebelumnya pihak BMT sudah melakukan kesepakatan akad *murābahah bil wakālah* yang dilakukan secara bersamaan dan pada awal akad sudah diterangkan tentang penggunaan akad *murābahah* yang disertai dengan akad *wakālah* ini dikarenakan keterbatasan pihak BMT yang tidak bisa memenuhi kebutuhan barang dari pihak anggota atau tidak memungkinkan bagi pihak BMT untuk membeli barang yang diinginkan oleh pihak anggota sehingga pihak BMT memberikan kuasa kepada pihak anggota atau si X ini untuk membeli barangnya sendiri sesuai yang diinginkan kepada pihak ketiga yaitu si Y (supplier).

Setelah pembelian barang sudah dilakukan oleh pihak si X (anggota) maka pihak si X ini menyerahkan bukti pembelian barang kepada pihak BMT, yang pada kenyataannya bukti kwitansi atau bukti pembelian barang tersebut nominalnya berbeda dengan jumlah pembiayaan yang diajukan diawal akad tadi, nyatanya jumlah nominal bukti kwitansi sejumlah Rp. 8.500.000, sehingga jumlah pembelian harga barang yang dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah nominal pembiayaan yang diajukan di awal akad tadi yang lebih besar Rp. 10.000.000, sehingga sebenarnya berdasarkan jumlah nominal di dalam bukti kwitansi ini menyatakan masih ada sisa jumlah pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT kepada pihak anggota penerima pembiayaan, tetapi sisanya tidak dikembalikan oleh pihak anggota penerima pembiayaan.⁵

⁵ Herman Prandika (Anggota (nasabah) Terkait Pembiayaan *Murābahah bil Wakālah*), *Wawancara*, Sidoarjo, 29 November 2015.